

Digitalisasi Dakwah Berbasis *Artificial Intelligence*: Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi Berbasis AI Sebagai Media Dakwah Era Digital Perspektif *Maqâshid syarî'ah*

Safdhinar Muhammad An Noor¹, Erfaniah Zuhriah², Syahril Siddik³
Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang¹², UIN Satu Tulungagung³
safdhinarmuhammad@gmail.com erfa@syariah.uin-malang.ac.id
syahril.siddik@uinsatu.ac.id

ABSTRACT

*The development of digital technology has had a significant impact on various aspects of life, including in the field of Islamic preaching. The use of Artificial Intelligence (AI)-based applications such as preaching chatbots, Islamic voice assistants, and religious content automation platforms has become a rapidly growing phenomenon in the digital era. This article aims to analyze the use of AI technology as a medium for preaching from the perspective of Islamic law with the *Maqâshid Syarî'ah* approach. This study uses a qualitative method with a normative-theological approach, through a literature study of relevant classical and contemporary literature. The results of the study show that the use of AI in preaching can be categorized as a *wasîlah* (means) whose law follows the purpose of its use. If AI is used to support the spread of Islamic values that bring benefits, maintain religion (*hifz al-dîn*), and provide ease in accessing Islamic knowledge, then this is in accordance with the main objectives of *Maqâshid Syarî'ah*. However, the potential for information distortion, lack of authenticity of scientific chains, and minimal control over content produced by AI are challenges that need to be watched out for. Therefore, regulation and supervision of scholars and religious institutions are needed to ensure that AI-based digital da'wah remains within the corridor of sharia and ethics. In conclusion, AI technology can be a legitimate da'wah instrument according to sharia if it is managed with the principle of caution and sharia responsibility.*

Keywords: *Digital Da'wah, Artificial Intelligence, Islamic Law, Maqâshid Syarî'ah, Da'wah Media*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang dakwah Islam. Penggunaan aplikasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) seperti *chatbot* dakwah, *voice assistant* Islami, hingga platform otomatisasi konten religius menjadi fenomena yang berkembang pesat di era digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan teknologi AI sebagai media dakwah dari perspektif hukum Islam dengan pendekatan *Maqâshid syarî'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, melalui studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam dakwah dapat dikategorikan sebagai *wasîlah* (sarana) yang hukumnya mengikuti tujuan penggunaannya. Jika AI digunakan untuk mendukung penyebaran nilai-nilai Islam yang membawa kemaslahatan, menjaga agama (*hifz al-dîn*), dan memberikan kemudahan dalam mengakses ilmu keislaman, maka hal tersebut sesuai dengan tujuan utama *Maqâshid syarî'ah*. Namun, potensi penyimpangan informasi, kurangnya otentisitas sanad keilmuan, serta minimnya kontrol terhadap konten yang dihasilkan AI menjadi tantangan yang perlu

diwaspadai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan ulama serta lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa dakwah digital berbasis AI tetap berada dalam koridor syar'i dan etis. Kesimpulannya, teknologi AI dapat menjadi instrumen dakwah yang sah secara syar'i apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab syariat.

Kata Kunci: Dakwah Digital, Artificial Intelligence, Hukum Islam, *Maqâshid syari'ah*, Media Dakwah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Transformasi digital telah menjangkau seluruh sektor, termasuk sektor keagamaan. Dalam konteks ini, dakwah Islam sebagai aktivitas penyampaian ajaran agama tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional melalui mimbar, majelis taklim, atau media cetak, melainkan mulai merambah ke platform digital. Media sosial, *website*, aplikasi mobile, hingga *podcast* dan *video streaming* menjadi sarana dakwah yang semakin populer di tengah masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z yang sangat akrab dengan dunia digital.

Salah satu bentuk transformasi yang kini menjadi sorotan utama adalah integrasi teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam aktivitas dakwah. Teknologi ini memungkinkan proses dakwah dilakukan secara otomatis, interaktif, dan berskala luas. Misalnya, *chatbot* dakwah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan keislaman secara instan, aplikasi AI dapat membaca kecenderungan pengguna dan menyajikan konten dakwah yang sesuai, bahkan teknologi *voice assistant* kini dapat menyampaikan doa atau kutipan ayat Al-Qur'an secara verbal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam mendukung penyebaran dakwah di era digital yang ditandai oleh kecepatan informasi dan kemudahan akses.

Kehadiran teknologi AI dalam dakwah tentu membawa peluang besar. Dengan kapasitasnya yang mampu mengolah *big data* dan belajar dari pola perilaku pengguna, AI dapat meningkatkan efektivitas dakwah serta menjangkau *audiens* yang lebih luas tanpa keterbatasan waktu dan ruang. Teknologi ini mampu memberikan konten yang bersifat personal, menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan rohaniah pengguna, sehingga proses internalisasi nilai-nilai keislaman dapat berlangsung lebih relevan dan kontekstual. Dalam hal ini, AI bukan hanya menjadi alat bantu, tetapi juga berperan sebagai media baru yang mampu mengembangkan metode dakwah yang inovatif dan responsif terhadap dinamika zaman.

Namun, di tengah potensi besar tersebut, penggunaan AI dalam dakwah juga menimbulkan sejumlah persoalan yang kompleks dari sudut pandang hukum Islam. Salah satu isu utama adalah validitas konten dakwah yang dihasilkan oleh mesin. Tidak adanya kontrol langsung dari da'i atau ulama terhadap isi pesan yang disampaikan AI dapat menimbulkan kekhawatiran akan munculnya penyimpangan ajaran atau penyesatan pemahaman. Selain itu, keterbatasan AI dalam memahami konteks spiritual, nilai-nilai moral, dan tradisi keilmuan Islam menjadikannya rentan menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan *maqâshid syari'ah*, yaitu tujuan-

tujuan pokok syariat Islam yang meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sebagai hukum yang bersifat universal dan kontekstual, Islam memberikan perhatian besar terhadap sarana atau media yang digunakan dalam menyampaikan ajaran agama. Dalam pandangan fikih, media dakwah termasuk dalam kategori wasilah, yakni sarana yang hukumnya bergantung pada tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan AI sebagai media dakwah harus dikaji dari sudut *maqâshid syari'ah*, untuk menilai apakah media tersebut membawa kemaslahatan atau malah menimbulkan mafsadat (kerusakan). Pendekatan ini memberikan kerangka normatif yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada esensi dan dampak dari penggunaan teknologi dalam konteks keislaman.

Di samping itu, aspek etika dan tanggung jawab moral juga menjadi pertimbangan penting. Penggunaan AI dalam dakwah berpotensi mengikis peran manusia sebagai subjek aktif dalam penyampaian nilai-nilai ilahiyah. Dakwah yang selama ini mengedepankan keikhlasan, keteladanan, dan hikmah dalam menyampaikan pesan-pesan Islam, bisa tergantikan oleh interaksi mesin yang kering dari spiritualitas. Tantangan ini menuntut adanya regulasi dan panduan yang jelas mengenai bagaimana AI seharusnya digunakan dalam konteks dakwah, agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar Islam dan tetap menghormati proses keilmuan yang autentik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menggali dan merumuskan perspektif hukum Islam terhadap fenomena ini, khususnya dengan pendekatan *maqâshid syari'ah* yang menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap menjaga nilai-nilai dasar yang tidak berubah. Dengan demikian, digitalisasi dakwah berbasis AI dapat diarahkan untuk menjadi sarana yang mendukung penyebaran nilai-nilai Islam secara luas dan mendalam, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syar'i.

Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan fundamental mengenai bagaimana hukum Islam memandang penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam aktivitas dakwah di era digital, dengan titik tekan pada sejauh mana AI dapat digunakan sebagai wasilah yang sesuai dengan *maqâshid syari'ah*. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menolak kemajuan teknologi, tetapi untuk memberi batasan dan arahan normatif agar penggunaannya tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat. Di samping itu, kajian ini juga mencoba menawarkan solusi atau rekomendasi praktis bagi para da'i, lembaga dakwah, dan pengembang teknologi agar dapat memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab dalam mendukung misi dakwah Islam.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meluasnya penggunaannya dalam bidang keagamaan, penting bagi umat Islam untuk tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga aktor aktif dalam merancang, mengawasi, dan mengarahkan teknologi agar menjadi bagian dari perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam. Dakwah bukan hanya sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga proses

transformasi sosial dan spiritual yang harus tetap menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan kasih sayang. Oleh karena itu, keberadaan teknologi, termasuk AI, harus ditempatkan dalam kerangka tujuan syariat Islam yang lebih luas, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat dan peradaban.

Dengan latar belakang tersebut, kajian ini menjadi penting untuk memperkaya diskursus tentang hubungan antara teknologi modern dan hukum Islam, khususnya dalam konteks dakwah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kecanggihan teknologi seperti AI dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, sekaligus mendorong pengembangan dakwah yang lebih adaptif, inovatif, dan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam yang kokoh

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada kajian normatif terhadap persoalan hukum Islam dalam konteks penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) sebagai media dakwah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis persoalan dalam kerangka hukum Islam yang bersumber dari literatur klasik maupun kontemporer, serta ditinjau dari perspektif *maqâshid syari'ah*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber primer mencakup literatur hukum Islam klasik seperti kitab-kitab ushul fiqh, tafsir, dan fiqh dakwah, serta teks-teks *maqâshid syari'ah*. Sedangkan sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, artikel, buku kontemporer, hasil kajian keislaman, dan publikasi digital yang relevan dengan isu dakwah digital dan teknologi AI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah literatur secara mendalam terhadap berbagai referensi yang membahas hubungan antara teknologi, dakwah, dan hukum Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan menelaah konsep-konsep kunci seperti dakwah, *wasîlah*, *maqâshid syari'ah*, serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam merespons fenomena kontemporer. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam kerangka analisis hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqâshid syari'ah* sebagai pisau analisis utama. Pendekatan ini menekankan pada penilaian terhadap sejauh mana penggunaan AI dalam dakwah mampu menjaga lima tujuan pokok syariat: menjaga agama (*hifz al-dîn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mâl*). Analisis ini juga mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian hukum terhadap praktik dakwah digital berbasis AI.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga memberikan evaluasi normatif terhadap praktik penggunaan teknologi berbasis AI dalam dakwah Islam, dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariat yang bersifat substansial dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dakwah Islam di Era Revolusi Digital dan Peran Strategis Teknologi *Artificial Intelligence* dalam Transformasi Metode Penyampaian Pesan Agama

Dakwah sebagai proses penyampaian nilai-nilai Islam mengalami transformasi yang sangat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam beberapa dekade terakhir, revolusi digital telah menciptakan lanskap baru bagi aktivitas dakwah, baik dari segi media, pendekatan, hingga segmentasi *audiens*. Jika dahulu dakwah disampaikan melalui mimbar masjid, majelis taklim, dan media cetak, maka saat ini dakwah telah menjangkau ruang virtual melalui berbagai platform digital. Perubahan ini membawa konsekuensi besar terhadap cara para dai menyampaikan pesan keislaman dan bagaimana masyarakat menerima serta memaknai dakwah dalam keseharian mereka.

Digitalisasi dakwah tidak hanya sekadar berpindah dari ruang fisik ke ruang maya, melainkan telah membentuk ekosistem dakwah baru yang interaktif, masif, dan *real-time*. Media sosial, aplikasi pesan instan, situs web keislaman, dan kanal video *streaming* menjadi sarana utama penyebaran dakwah yang menjangkau jutaan umat dalam hitungan detik. Perubahan ini juga membawa tantangan dan peluang baru. Tantangannya terletak pada masifnya informasi yang beredar tanpa validasi, potensi penyimpangan pesan agama, serta meningkatnya persaingan narasi di ruang publik digital. Sementara itu, peluangnya adalah terbukanya akses dakwah yang lebih luas, menjangkau generasi muda, kelompok marginal, dan komunitas global yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dalam konteks inilah, teknologi *Artificial Intelligence* (AI) memainkan peran strategis sebagai katalis transformasi metode dakwah Islam. AI tidak lagi menjadi wacana futuristik, melainkan telah hadir dalam berbagai bentuk aplikasi yang digunakan sehari-hari. AI dalam dakwah dapat berupa *chatbot* keislaman yang menjawab pertanyaan fiqh secara otomatis, algoritma media sosial yang menyarankan konten dakwah sesuai preferensi pengguna, hingga platform dakwah interaktif berbasis *natural language processing* yang mampu menyampaikan ceramah dalam berbagai bahasa dan gaya komunikasi. Penggunaan teknologi ini membawa nilai tambah dalam efektivitas, efisiensi, dan personalisasi dakwah.

AI berperan dalam mempermudah proses kurasi dan distribusi konten dakwah. Melalui pemanfaatan algoritma pembelajaran mesin, sistem dapat mengenali preferensi pengguna dan secara otomatis menyajikan konten dakwah yang relevan. Hal ini menjadikan proses penyampaian pesan lebih tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan keterlibatan *audiens*. Misalnya, pengguna yang sering mencari konten tentang akhlak dalam Islam akan mendapatkan rekomendasi ceramah atau artikel yang sesuai dengan minatnya. Selain itu, AI juga memungkinkan produksi konten dakwah secara otomatis, seperti teks khutbah, artikel keislaman, atau bahkan video animasi dakwah dengan narasi yang dihasilkan dari *input* kata kunci.

Lebih jauh, AI dapat berkontribusi dalam mendemokratisasi akses terhadap ilmu keislaman. Melalui penerjemahan otomatis berbasis AI, materi dakwah dari

berbagai bahasa dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lokal dengan cepat. Ini membuka akses bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia untuk mendapatkan materi keislaman yang berkualitas, tanpa terkendala oleh perbedaan bahasa. Bahkan, AI yang terintegrasi dengan *voice assistant* atau aplikasi berbasis suara memungkinkan pengguna untuk mengakses fatwa, doa harian, atau tafsir ayat tertentu hanya dengan perintah suara. Kemudahan ini meningkatkan kenyamanan dalam mengakses pengetahuan Islam, khususnya bagi generasi *digital native* yang lebih akrab dengan teknologi.

Namun, transformasi metode dakwah melalui AI tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga berdampak pada perubahan paradigma dalam penyampaian pesan agama. Tradisi dakwah yang selama ini berpusat pada otoritas ulama dan interaksi langsung dengan jamaah, kini bergeser menjadi interaksi tidak langsung yang dimediasi oleh mesin. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang otentisitas, akurasi, dan legitimasi pesan dakwah yang disampaikan oleh sistem berbasis AI. Sebab, meskipun AI memiliki kemampuan dalam memproses informasi secara cepat dan masif, ia tidak memiliki kesadaran, niat, dan pemahaman nilai spiritual seperti yang dimiliki manusia.

Kehadiran AI dalam dakwah juga menuntut adanya literasi digital yang tinggi di kalangan dai dan masyarakat. Para dai perlu memahami cara kerja teknologi ini agar dapat mengontrol, memverifikasi, dan mengarahkan pesan dakwah yang dihasilkan oleh sistem. Di sisi lain, masyarakat sebagai penerima dakwah perlu dibekali kemampuan kritis dalam menyaring informasi, membedakan antara konten yang otentik dan yang manipulatif. Literasi digital yang rendah dapat menyebabkan penyalahgunaan AI dalam menyebarkan konten keagamaan yang menyesatkan, provokatif, atau bahkan bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Di tengah kemajuan ini, dakwah berbasis AI juga memunculkan peluang kolaborasi antara ulama, teknologi, dan pengembang aplikasi. Para ulama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sistem AI yang dikembangkan tidak menyimpang dari ajaran Islam dan prinsip *maqâshid syari'ah*. Para pengembang teknologi, di sisi lain, perlu memahami sensitivitas pesan keagamaan dan membangun sistem yang etis, inklusif, dan mampu menjunjung nilai-nilai Islam. Kolaborasi ini dapat menghasilkan inovasi dakwah digital yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kuat secara substansi.

Transformasi digital dakwah juga berdampak pada cara umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Dengan akses informasi yang luas dan cepat, umat memiliki lebih banyak referensi untuk mendalami Islam. Akan tetapi, kemudahan ini juga dapat menimbulkan kebingungan jika tidak dibarengi dengan bimbingan yang tepat. Oleh karena itu, peran AI harus diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti otoritas keagamaan. AI harus diarahkan untuk mendukung fungsi edukatif, informatif, dan spiritual dari dakwah, bukan sekadar mengejar popularitas atau keterlibatan digital.

Di era revolusi digital, teknologi tidak bisa dihindari, tetapi harus dimanfaatkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Penggunaan AI dalam dakwah Islam merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang menyesuaikan metode

penyampaian dakwah dengan konteks zaman. Selama penggunaannya diarahkan untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, memperkuat pemahaman umat, dan menjaga *maqâshid syari'ah*, maka digitalisasi dakwah ini dapat menjadi solusi efektif untuk tantangan dakwah modern. Namun demikian, penggunaan AI harus tetap dikawal oleh etika Islam dan pengawasan dari para ahli agar tidak melenceng dari tujuan luhur dakwah, yaitu menyampaikan kebenaran dengan hikmah dan keteladanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknologi AI membawa pengaruh besar dalam mengubah wajah dakwah Islam di era digital. Ia menjadi alat yang strategis untuk memperluas jangkauan dakwah, meningkatkan efisiensi penyampaian pesan, serta menciptakan pengalaman dakwah yang lebih interaktif. Akan tetapi, potensi tersebut hanya dapat dimaksimalkan apabila diiringi dengan kesadaran etis, bimbingan keagamaan yang kuat, serta kerja sama lintas disiplin antara para pemangku kepentingan. Maka, tugas umat Islam saat ini bukan menolak kemajuan, melainkan menjadikannya sarana untuk memperkuat dakwah yang rahmatan lil 'alamin.

Ragam Inovasi Aplikasi Berbasis *Artificial Intelligence* dalam Praktik Dakwah Kontemporer: Studi atas Model, Fitur, dan Pengaruhnya terhadap Audiens Muslim

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah menghadirkan berbagai inovasi dalam bidang kehidupan manusia, termasuk dalam praktik dakwah Islam kontemporer. Dalam era digital saat ini, AI tidak lagi hanya digunakan dalam industri atau ekonomi, melainkan telah merambah pada sektor spiritual dan keagamaan. Dalam konteks dakwah, AI menjadi salah satu instrumen penting yang mampu memperluas cakupan penyebaran ajaran Islam secara lebih cepat, personal, dan efisien. Perpaduan antara AI dan dakwah menciptakan bentuk-bentuk baru penyampaian pesan keislaman melalui aplikasi dan platform digital yang dirancang secara cerdas dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Model aplikasi dakwah berbasis AI saat ini sangat beragam, baik dari sisi bentuk, fungsi, maupun metode penyampaian pesan. Salah satu model yang paling umum adalah *chatbot* keislaman. *Chatbot* ini menggunakan *natural language processing* untuk memahami pertanyaan dari pengguna dan memberikan jawaban secara otomatis. Aplikasi semacam ini mampu menjawab pertanyaan seputar fikih, akidah, ibadah, hingga masalah sosial keagamaan lainnya. Dengan kemampuan berinteraksi secara instan selama 24 jam, *chatbot* menjadi solusi bagi umat yang ingin mencari informasi agama tanpa harus menunggu jadwal pengajian atau bertanya langsung kepada ustaz. Model ini juga dilengkapi dengan fitur pembelajaran yang memungkinkan sistem belajar dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sehingga semakin akurat dalam memberikan jawaban.

Selain *chatbot*, terdapat pula aplikasi dakwah berbasis *voice assistant* yang dapat diakses melalui perangkat pintar seperti *smartphone*, *speaker digital*, maupun asisten virtual rumah tangga. Pengguna cukup memberikan perintah suara, seperti "Bacakan surat Al-Kahfi", "Apa hukum qadha puasa?", atau "Jadwal shalat hari ini",

maka sistem akan memberikan respons yang sesuai. Aplikasi ini sangat membantu bagi pengguna yang memiliki keterbatasan visual atau lebih menyukai interaksi berbasis suara. Di beberapa negara, teknologi ini bahkan telah dikembangkan dalam berbagai bahasa dan dialek untuk menyesuaikan dengan keragaman umat Muslim di seluruh dunia.

Model lainnya yang semakin populer adalah aplikasi personalisasi konten dakwah. Melalui analisis data pengguna, seperti riwayat pencarian, waktu penggunaan, dan jenis konten yang disukai, sistem AI dalam aplikasi ini mampu merekomendasikan video ceramah, artikel Islam, kutipan hadits, atau konten motivasi Islami yang relevan. Fitur ini membuat proses dakwah menjadi lebih terarah dan tidak bersifat umum. *Audiens* merasa bahwa konten yang disajikan sesuai dengan kebutuhannya sehingga terjadi kedekatan emosional dan spiritual yang lebih dalam. Misalnya, seseorang yang sering membaca tentang masalah keluarga akan mendapatkan konten-konten dakwah yang membahas tentang rumah tangga dalam Islam, peran suami-istri, atau pendidikan anak dalam perspektif syariat.

Aplikasi berbasis AI juga hadir dalam bentuk platform belajar Islam *online* yang interaktif. Dengan teknologi pembelajaran adaptif, sistem mampu menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan peserta. AI dalam aplikasi ini menganalisis jawaban, kecepatan belajar, dan minat peserta untuk menyusun kurikulum dakwah yang dinamis. Bahkan, beberapa aplikasi menyediakan ujian interaktif, permainan edukatif Islami, serta fitur diskusi dengan komunitas digital untuk memperkuat pemahaman dan membangun interaksi sosial keagamaan secara daring. Transformasi ini membuat proses belajar agama lebih menarik, terutama bagi generasi muda yang terbiasa dengan media digital dan pembelajaran berbasis aplikasi.

Fitur lain yang cukup inovatif adalah pembuatan konten dakwah otomatis menggunakan AI generatif. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk menghasilkan teks ceramah, artikel Islam, kutipan motivasi, bahkan konten visual dan video pendek secara otomatis dari *input* kata kunci. Pengguna dapat memasukkan tema tertentu, misalnya “keikhlasan dalam beribadah”, lalu sistem akan membuat naskah ceramah lengkap atau ringkasan ayat dan hadits yang relevan. Teknologi ini sangat membantu bagi para dai, guru agama, atau konten kreator Muslim dalam mempersiapkan materi dakwah dengan lebih cepat dan efisien.

Pengaruh aplikasi-aplikasi berbasis AI ini terhadap *audiens* Muslim cukup signifikan. Pertama, AI meningkatkan aksesibilitas terhadap materi dakwah. Tidak semua umat memiliki kesempatan untuk mengikuti pengajian secara langsung karena keterbatasan waktu, tempat, atau jarak geografis. Aplikasi dakwah AI menjembatani kendala ini dan memberikan ruang bagi semua kalangan untuk belajar Islam di mana pun dan kapan pun. Kedua, AI menciptakan pengalaman dakwah yang lebih personal. Setiap individu memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda, dan AI mampu menyesuaikan konten dakwah berdasarkan preferensi tersebut sehingga pesan yang disampaikan lebih relevan dan bermakna.

Ketiga, AI mendorong keterlibatan aktif umat dalam proses pembelajaran agama. Interaksi dua arah yang terjadi dalam aplikasi membuat *audiens* tidak hanya

menjadi pendengar pasif, tetapi juga berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi tema keislaman, serta berdiskusi dengan komunitas digital. Keempat, AI membantu mendekatkan generasi muda kepada nilai-nilai Islam. Di tengah dominasi budaya digital dan arus informasi yang begitu deras, kehadiran aplikasi dakwah yang inovatif menjadi sarana penting untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang relevan, visual, dan menarik bagi kalangan muda.

Namun demikian, keberadaan AI dalam dakwah juga membawa tantangan. Kualitas dan validitas konten yang dihasilkan oleh AI sangat bergantung pada data dan sumber yang digunakan dalam pelatihan sistem. Jika tidak disusun berdasarkan ilmu yang benar, maka AI dapat menghasilkan informasi yang salah, menyesatkan, atau menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan verifikasi dari para ulama, lembaga dakwah, dan akademisi agar aplikasi AI tetap berada dalam koridor syariat.

Tantangan lainnya adalah potensi terjadinya ketergantungan berlebihan terhadap teknologi. Umat Islam perlu menyadari bahwa AI adalah alat bantu, bukan pengganti ulama atau guru agama. AI tidak memiliki ruh spiritual, pengalaman dakwah, maupun kemampuan ijtihad yang hanya dimiliki oleh manusia berilmu. Penggunaan AI dalam dakwah harus dilandasi oleh kesadaran bahwa interaksi langsung dengan para alim ulama tetap menjadi rujukan utama dalam memperdalam pemahaman agama.

Secara keseluruhan, ragam inovasi aplikasi berbasis AI dalam praktik dakwah kontemporer menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam secara lebih luas dan inklusif. Model-model yang dikembangkan mencerminkan adanya upaya kreatif untuk menjawab kebutuhan dakwah masa kini tanpa meninggalkan substansi ajaran Islam. Fitur-fitur cerdas yang ditanamkan dalam aplikasi AI membuka ruang baru bagi personalisasi dakwah, pembelajaran adaptif, serta interaksi spiritual yang dinamis. Namun semua itu tetap harus diarahkan pada tujuan utama dakwah, yakni menyampaikan kebenaran, membimbing umat menuju kebaikan, dan menjaga kemurnian ajaran Islam dalam setiap bentuk penyampaiannya.

Analisis Kesesuaian Penggunaan Teknologi *Artificial Intelligence* dalam Dakwah dengan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam dan Kaidah Fiqhiyah Modern

Penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dalam dunia dakwah merupakan fenomena baru yang memerlukan analisis kritis dari sudut pandang hukum Islam. Kehadiran AI sebagai media penyampai pesan keagamaan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam dan relevansinya dengan kaidah-kaidah fiqhiyah modern. Dalam perspektif Islam, segala bentuk inovasi teknologi harus dikaji dalam bingkai *maqâshid syarî'ah*, yakni tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dîn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mâl*).

Secara umum, hukum Islam memiliki prinsip dasar bahwa segala sesuatu hukumnya mubah (boleh) selama tidak ada dalil yang melarang secara jelas. Hal ini membuka ruang yang luas bagi umat Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam dakwah pada dasarnya termasuk dalam hal yang boleh dilakukan, bahkan bisa menjadi suatu bentuk ijtihad kontemporer dalam merespons tantangan zaman. Selama konten yang disampaikan melalui teknologi ini benar dan bertujuan baik, maka penggunaannya dapat dipandang sebagai sarana yang sah untuk menyebarkan kebaikan.

Dari sudut pandang kaidah fiqihyah, terdapat beberapa kaidah yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian AI dengan praktik dakwah. Salah satu kaidah yang paling relevan adalah *“al-wasâ’il lahâ hukm al-maqâshid”*, yang berarti sarana hukum mengikuti tujuan. Jika tujuan penggunaan AI adalah untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang efektif, efisien, dan menjangkau lebih banyak orang, maka sarana tersebut mengikuti hukum dari tujuan itu. Selama dakwah melalui AI bertujuan memperkuat iman, memperluas pengetahuan agama, serta memotivasi umat dalam menjalankan syariat, maka penggunaan teknologi ini menjadi bagian dari ibadah dan amal shalih.

Selain itu, terdapat kaidah *“al-urf muhakkam”*, yang menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan nash. Dalam masyarakat digital masa kini, penggunaan aplikasi dan teknologi AI sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menjadikan AI sebagai alat dakwah merupakan bentuk penyesuaian terhadap budaya dan perkembangan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dakwah tidak statis, tetapi bersifat dinamis sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan zaman.

Namun, kesesuaian AI dengan hukum Islam juga harus dilihat dari sisi substansi. Hal yang paling mendasar adalah keabsahan dan keautentikan materi dakwah yang disampaikan melalui sistem AI. Teknologi ini hanya secerdas data dan program yang ditanamkan oleh pengembangnya. Jika informasi keislaman yang digunakan sebagai sumber pelatihan AI tidak berasal dari literatur sahih atau tidak diverifikasi oleh ahli agama, maka AI dapat menyebarkan konten yang keliru, menyesatkan, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Oleh sebab itu, prinsip *“dar’u al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalb al-mashâlih”*—mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan—harus diterapkan. Ini berarti bahwa kontrol dan verifikasi konten sangat penting untuk memastikan bahwa AI tidak menjadi sarana penyebaran bid’ah atau informasi yang menimbulkan kekacauan dalam pemahaman umat.

Dari sisi etika, penggunaan AI dalam dakwah juga harus memperhatikan prinsip *“lâ dharara wa lâ dhirâr”*, yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan AI harus menjamin bahwa penggunaannya tidak menciptakan ketergantungan berlebihan, kehilangan hubungan manusiawi antara dai dan mad’u, atau menimbulkan kerancuan otoritas ilmu agama. AI bukanlah pengganti peran ulama, melainkan alat bantu dalam memperluas jangkauan dakwah.

Interaksi digital tetap perlu dibarengi dengan pendidikan langsung, bimbingan personal, serta penanaman nilai spiritual yang tidak bisa digantikan oleh mesin.

Kaidah “*al-hukm yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa ‘adaman*”—suatu hukum berputar bersama sebabnya, ada atau tidaknya—juga bisa digunakan dalam menilai AI. Ketika AI digunakan dalam konteks yang mendukung dakwah, maka ia bisa dihukumi mubah bahkan dianjurkan. Namun, bila penggunaan AI justru digunakan untuk menyebarkan paham ekstrem, membenarkan perpecahan, atau menciptakan informasi palsu atas nama agama, maka penggunaannya menjadi haram. Ini menunjukkan bahwa hukum terhadap teknologi bersifat kontekstual dan dapat berubah tergantung pada niat, konten, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Dalam konteks *maqâshid syari’ah*, penggunaan AI dalam dakwah dapat mendukung perlindungan agama (*hifzh al-dîn*) melalui penyebaran nilai-nilai Islam yang benar dan meluas. AI membantu mencerdaskan umat, menghindarkan mereka dari kesesatan informasi, serta memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. AI juga melindungi akal (*hifzh al-‘aql*) dengan menyediakan akses informasi ilmiah keagamaan yang terpercaya. Bila digunakan secara bijak, AI bahkan dapat melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) dari kehampaan spiritual, depresi, atau kegelisahan moral melalui penyampaian pesan-pesan Islami yang menenangkan dan memotivasi.

Namun, jika AI digunakan secara salah, maka bisa menodai tujuan syariat itu sendiri. Ketika AI menampilkan konten yang didasarkan pada logika algoritma tanpa memperhatikan dimensi ruhiyah dan nilai adab dalam penyampaian agama, maka dakwah dapat kehilangan kedalaman spiritual dan menjadi sekadar informasi kosong. Oleh karena itu, penting bagi pengembang aplikasi dakwah berbasis AI untuk melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi dakwah dalam proses perancangan, peninjauan, dan evaluasi konten. Kolaborasi antara teknologi dan ilmu agama harus menjadi fondasi utama agar produk dakwah digital tetap dalam koridor syariah.

Dari sisi fiqh kontemporer, sebagian ulama menilai bahwa penggunaan teknologi seperti AI adalah bagian dari *maslahah mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Dalam hal ini, AI merupakan bentuk *tathawwur al-wasâ’il* atau evolusi sarana yang perlu disikapi dengan prinsip-prinsip *tajdîd* (pembaruan) dalam fikih. Prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons dinamika zaman selama tidak melanggar batas-batas yang ditetapkan syariat.

Dengan demikian, analisis terhadap kesesuaian penggunaan AI dalam dakwah menunjukkan bahwa secara prinsip, teknologi ini dapat diterima dalam hukum Islam. Akan tetapi, kesesuaian tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada bagaimana AI digunakan, dikembangkan, dan diarahkan dalam praktik dakwah sehari-hari. Selama tujuan, proses, dan kontennya tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, maka AI dapat menjadi alat dakwah yang sah dan bermanfaat. Namun, jika disalahgunakan atau tidak diawasi dengan baik, maka potensi penyimpangannya sangat besar dan dapat merugikan umat. Oleh sebab itu, diperlukan kehati-hatian, pengawasan, dan kolaborasi aktif antara pengembang teknologi dan ahli agama dalam memanfaatkan AI sebagai media dakwah di era digital.

Evaluasi Praktik Dakwah Digital Berbasis *Artificial Intelligence* melalui Perspektif *Maqâshid syarî'ah* dalam Menjaga Tujuan Pokok Syariat Islam

Digitalisasi dakwah melalui pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) merupakan respons atas perubahan zaman yang menuntut kecepatan, aksesibilitas, dan efisiensi dalam penyampaian nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Keberadaan platform dakwah digital yang berbasis AI seperti *chatbot* Islami, aplikasi tanya-jawab keagamaan otomatis, hingga konten dakwah yang dipersonalisasi berdasarkan algoritma data, telah menjadi fenomena yang tidak lagi bisa dihindari. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik dakwah digital ini harus diletakkan dalam kerangka *maqâshid syarî'ah*, agar inovasi tersebut tetap berada dalam rel syariat dan tidak melanggar prinsip dasar yang menjadi fondasi hukum Islam.

Maqâshid syarî'ah atau tujuan utama syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (*hifzh al-dîn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mâl*). Evaluasi atas praktik dakwah digital dengan teknologi AI harus menjawab sejauh mana dakwah tersebut mampu menjaga dan memperkuat kelima tujuan ini, bukan hanya dari sisi teknis penyampaian pesan, tetapi juga dari segi dampak substansial terhadap kehidupan umat.

Dalam aspek menjaga agama (*hifzh al-dîn*), dakwah digital berbasis AI memiliki potensi besar. Teknologi ini mampu menyebarkan ajaran Islam kepada *audiens* global, menjangkau mereka yang tinggal di wilayah terpencil atau minoritas Muslim, serta menyediakan akses terhadap ilmu agama sepanjang waktu. AI juga memungkinkan tersedianya konten Islam yang terstandarisasi, sistematis, dan dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan pengguna. Namun, evaluasi kritis perlu dilakukan terhadap sumber data dan model pelatihan AI yang digunakan. Jika konten keagamaan dalam aplikasi dakwah tidak bersumber dari referensi yang sahih atau tidak diverifikasi oleh otoritas keagamaan, maka potensi penyesatan sangat mungkin terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap agama bukan hanya berarti memperbanyak dakwah, tetapi juga memastikan kualitas dan validitas pesan yang disampaikan.

Selanjutnya, dari sisi perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), dakwah digital memiliki kontribusi dalam memberikan ketenangan, motivasi spiritual, serta solusi keagamaan terhadap permasalahan hidup sehari-hari. AI dapat menjadi teman virtual bagi mereka yang merasa terasing, tertekan, atau tidak memiliki akses ke bimbingan rohani langsung. Namun demikian, pendekatan dakwah digital tetap perlu diawasi agar tidak menciptakan ketergantungan psikologis pada sistem otomatis. Keterbatasan emosi, empati, dan dimensi ruhiyah dalam AI bisa menyebabkan praktik dakwah menjadi terlalu teknis dan kehilangan sentuhan personal yang sangat dibutuhkan dalam bimbingan spiritual. Evaluasi di sini menyarankan adanya sinergi antara AI dan pendampingan manusia agar aspek psikologis dan spiritual tetap seimbang.

Perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) merupakan salah satu domain yang sangat erat kaitannya dengan dakwah berbasis AI. Teknologi ini memberikan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan Islam, membantu menjernihkan kesalahpahaman terhadap ajaran, serta memperluas literasi keagamaan masyarakat. Namun,

tantangan utama adalah menjaga agar pengguna tidak terjebak dalam informasi parsial, algoritma bias, atau pengetahuan instan yang tidak komprehensif. AI bekerja berdasarkan data, bukan hikmah. Oleh karena itu, dakwah berbasis AI harus diarahkan untuk mengedukasi pengguna agar tetap kritis, memverifikasi informasi, dan tidak menggantikan proses belajar agama secara tradisional yang melibatkan guru dan sanad keilmuan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat akal, bukan justru memperlemah proses berpikir kritis dalam beragama.

Dari sudut perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*), dakwah digital berbasis AI berperan penting dalam menysasar generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital. AI dapat menghadirkan konten dakwah dalam bentuk yang interaktif, menarik, dan sesuai dengan pola konsumsi informasi generasi milenial maupun generasi Z. Ini menjadi peluang besar untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam sejak dini melalui pendekatan yang relevan. Namun, perlu dievaluasi bagaimana algoritma AI menentukan jenis konten yang dikonsumsi oleh pengguna muda. Apakah AI diarahkan untuk membentuk akhlak dan karakter islami, atau justru mengejar *engagement* semata yang berpotensi menyampaikan pesan-pesan dangkal tanpa nilai spiritual yang kuat. Dengan demikian, penting bagi para pengembang dakwah digital untuk memasukkan pendekatan tarbiyah dan pembinaan karakter sebagai bagian dari strategi algoritmik dalam AI.

Terakhir, dalam menjaga harta (*hifzh al-mâl*), AI dapat mendukung efisiensi dalam distribusi materi dakwah, penggalangan dana sosial, serta manajemen lembaga dakwah. Platform dakwah digital mampu menjangkau donatur dan jamaah secara luas dengan biaya yang lebih murah dibandingkan metode konvensional. Namun, muncul pula isu etis mengenai monetisasi konten keagamaan, penggunaan data pribadi, serta eksploitasi algoritma untuk keuntungan finansial yang berlebihan. Evaluasi dari *maqâshid syarî'ah* mengharuskan praktik dakwah digital menjaga integritas dalam pengelolaan harta, menghindari unsur manipulasi, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dalam sistem berbasis AI sesuai dengan prinsip transparansi, keadilan, dan amanah.

Secara umum, evaluasi praktik dakwah digital berbasis AI melalui perspektif *maqâshid syarî'ah* menunjukkan bahwa teknologi ini dapat menjadi sarana yang sangat efektif dan sesuai syariat jika dikelola dengan niat yang benar, strategi yang tepat, serta pengawasan konten dan etika yang kuat. Dakwah yang berlandaskan teknologi tidak hanya soal memperluas jangkauan, tetapi juga harus menjaga esensi dan *maqâshid* dari pesan yang disampaikan.

Namun, AI tetaplah alat yang bersifat netral. Nilai dakwah bukan terletak pada teknologinya, tetapi pada manusia yang merancang, mengoperasikan, dan mengontrol teknologi tersebut. AI tidak memiliki kesadaran, niat, dan tanggung jawab moral sebagaimana manusia. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, AI harus dijadikan pelengkap, bukan pengganti manusia dalam aktivitas dakwah. Keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kebijaksanaan syariat menjadi kunci agar dakwah digital tetap membawa manfaat dan tidak menyimpang dari *maqâshid syarî'ah*.

Penutup dari evaluasi ini menegaskan bahwa teknologi, termasuk AI, tidak boleh diposisikan sebagai pusat dakwah, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat misi risalah Islam. Selama AI digunakan untuk mendukung terwujudnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—tanpa melanggar batasan syariat—maka kehadirannya dalam dakwah digital patut didorong dan dikembangkan. Tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa dalam setiap aspek pengembangannya, AI tetap dikawal oleh prinsip *maqâshid syari'ah* agar tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga mendalam secara spiritual dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Identifikasi Tantangan Etika, Potensi Distorsi Pesan, dan Implikasi Hukum Islam atas Penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai Sarana Dakwah di Era Digital

Perkembangan teknologi digital yang melaju pesat menghadirkan berbagai inovasi dalam dunia dakwah Islam. Salah satu bentuk transformasi paling signifikan adalah penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai media penyampaian pesan-pesan keagamaan. AI memungkinkan pembuatan aplikasi dakwah yang responsif, interaktif, dan personal. Teknologi ini mampu menjawab pertanyaan agama secara instan, menyarankan bacaan berdasarkan perilaku pengguna, bahkan menghasilkan ceramah otomatis menggunakan data keislaman yang telah dilatih dalam sistem. Meskipun membuka peluang besar, pemanfaatan AI dalam dakwah juga menyimpan tantangan etika, risiko distorsi pesan agama, serta menimbulkan implikasi dalam perspektif hukum Islam yang perlu dikaji secara serius.

Salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan AI untuk dakwah adalah persoalan etika. Etika dakwah dalam Islam mengharuskan adanya keikhlasan, kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam menyampaikan pesan agama. Dalam konteks ini, pertanyaannya adalah: dapatkah sistem AI mewakili nilai-nilai tersebut ketika ia tidak memiliki kesadaran moral, niat spiritual, dan rasa tanggung jawab? AI bekerja berdasarkan algoritma dan data, bukan akhlak atau keimanan. Ketika AI menyampaikan dakwah, sistem tersebut hanya meniru cara kerja manusia tanpa memahami makna dan tujuan spiritual dari pesan yang disampaikan. Hal ini menimbulkan keraguan akan autentisitas pesan dakwah yang berasal dari mesin, bukan dari seorang dai yang memahami konteks sosial, psikologis, dan spiritual dari para pendengarnya.

Di sisi lain, AI juga menghadapi tantangan etika yang berkaitan dengan privasi dan manipulasi. Aplikasi dakwah yang berbasis AI biasanya mengandalkan data pengguna untuk mengoptimalkan layanan, seperti menyarankan konten tertentu berdasarkan aktivitas digital pengguna. Meski terkesan efektif, hal ini berpotensi melanggar prinsip privasi. Ketika data keagamaan seseorang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem tanpa kendali dan transparansi, muncul persoalan etis mengenai siapa yang berhak mengakses, mengelola, dan menggunakan data tersebut. Apalagi jika data tersebut digunakan untuk tujuan komersial, seperti penargetan iklan atau penggalangan dana, maka unsur manipulasi dapat dengan mudah masuk dan mencederai nilai-nilai dakwah yang seharusnya bersih dari kepentingan duniawi.

Potensi distorsi pesan agama merupakan risiko lain yang cukup besar. AI tidak dapat membedakan antara konten yang sah dan yang syubhat kecuali jika dilatih dengan data yang telah melalui proses kurasi ketat oleh ahli. Dalam dunia digital yang luas, tidak semua data keagamaan yang tersedia bersifat valid atau sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang benar. Jika AI menyerap dan mendistribusikan informasi keagamaan yang tidak tervalidasi, maka risiko penyebaran paham yang salah, ekstrem, atau menyimpang menjadi sangat mungkin terjadi. Distorsi pesan juga bisa muncul dari proses simplifikasi yang dilakukan AI untuk menyesuaikan diri dengan format digital. Pesan-pesan agama yang kompleks dan membutuhkan penjelasan kontekstual bisa menjadi dangkal, terpotong, atau tidak sesuai dengan maksud aslinya karena AI hanya menyampaikan informasi secara ringkas, padat, dan responsif.

Dari sisi hukum Islam, penggunaan AI sebagai sarana dakwah menimbulkan sejumlah persoalan fiqh yang memerlukan ijtihad kontemporer. Salah satunya adalah persoalan tanggung jawab hukum atas kesalahan atau penyesatan informasi. Dalam hukum Islam, seorang dai atau ulama bertanggung jawab atas pesan yang disampaiannya. Jika terjadi kesalahan, maka ia diminta untuk mengklarifikasi dan bertanggung jawab di hadapan umat. Namun dalam konteks AI, siapakah yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan fatwa digital, distorsi pesan hadis, atau penafsiran ayat yang tidak sesuai? Apakah pembuat sistem, *programmer*, pengelola aplikasi, atau pengguna? Ketiadaan subjek hukum yang jelas dalam sistem AI menimbulkan kekosongan tanggung jawab yang dapat membahayakan umat.

Selain itu, penggunaan AI juga memunculkan perdebatan tentang batasan antara alat dan aktor dakwah. Hukum Islam memandang dakwah sebagai aktivitas yang melekat pada manusia, dengan niat, tujuan, dan metode yang bernilai ibadah. Jika AI digunakan sebagai “pengganti” dai, maka muncul persoalan hukum terkait keabsahan dakwah yang tidak disampaikan oleh manusia. Walaupun AI bisa menjadi alat bantu, tetapi menjadikannya sebagai pusat dakwah atau otoritas keagamaan otomatis bisa menyalahi prinsip keulamaan dalam Islam yang didasarkan pada sanad, ilmu, dan kearifan manusia. AI tidak memiliki maqâm spiritual yang sah, sehingga tidak bisa menggantikan peran manusia dalam penyampaian ajaran Islam secara utuh.

Implikasi hukum lainnya muncul dalam ranah fatwa. Beberapa aplikasi AI mengklaim bisa menjawab pertanyaan hukum Islam secara otomatis. Hal ini tentu menimbulkan problem jika AI tersebut memberikan jawaban fiqhiyah yang tidak kontekstual atau tidak berdasarkan madzhab tertentu yang diikuti oleh pengguna. Dalam tradisi Islam, fatwa tidak hanya berdasarkan teks, tetapi juga konteks, maslahat, dan kondisi lokal masyarakat. AI yang tidak memahami hal-hal tersebut bisa saja memberikan fatwa yang legal-formal tetapi tidak sesuai dengan keadaan riil pengguna. Ini bisa menyebabkan kebingungan atau bahkan konflik pemahaman di tengah masyarakat.

Meskipun demikian, penggunaan AI dalam dakwah bukanlah sesuatu yang harus ditolak sepenuhnya. Sebaliknya, pendekatan yang tepat adalah mengatur dan mengawasi penggunaannya agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. AI bisa

digunakan sebagai sarana edukasi awal, pengingat ibadah, penyebaran motivasi keislaman, atau penyedia literatur digital. Namun, AI tidak boleh dijadikan satu-satunya rujukan dalam hal-hal yang bersifat hukum, spiritual, atau etika yang memerlukan pertimbangan manusiawi. Diperlukan kolaborasi antara ahli teknologi dan ulama agar sistem dakwah berbasis AI tetap terjaga dari sisi syariat, etika, dan substansi.

Penting pula disusun standar syariah dalam pengembangan teknologi dakwah digital, termasuk penentuan kurikulum data, verifikasi sumber ajaran, batasan fungsional AI, dan perlindungan terhadap pengguna. Hal ini akan membantu menciptakan sistem dakwah digital yang aman, akurat, dan berlandaskan *maqâshid syarî'ah*. Selain itu, para dai dan institusi dakwah harus mulai melek teknologi agar tidak tertinggal dan dapat mengontrol perkembangan AI dalam ranah keagamaan secara aktif.

Kesimpulannya, meskipun AI memberikan peluang dakwah yang luas dan adaptif dengan zaman, tetapi terdapat tantangan etika, potensi distorsi pesan, dan implikasi hukum Islam yang harus diidentifikasi dan diantisipasi secara serius. AI hanyalah alat bantu, bukan entitas spiritual. Oleh karena itu, penggunaannya harus diarahkan, dibatasi, dan dikendalikan agar tetap berada dalam koridor syariat. Etika dakwah, validitas konten, dan kejelasan tanggung jawab hukum harus menjadi pertimbangan utama dalam integrasi teknologi ini ke dalam dunia dakwah. Dalam hal ini, sinergi antara teknologi modern dan prinsip-prinsip Islam yang kokoh adalah jalan terbaik untuk menjaga kemurnian dakwah sekaligus menjawab tantangan zaman.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam dunia dakwah Islam merupakan fenomena yang tak terelakkan, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya *Artificial Intelligence* (AI). Kehadiran aplikasi dakwah berbasis AI menjadi salah satu bentuk inovasi yang menjanjikan efisiensi, aksesibilitas, dan personalisasi dalam penyampaian pesan-pesan agama Islam kepada masyarakat luas. AI mampu memperluas jangkauan dakwah, menjangkau generasi digital secara instan, serta menawarkan pendekatan dakwah yang interaktif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Namun demikian, penggunaan AI sebagai sarana dakwah juga menghadirkan sejumlah tantangan serius dari perspektif etika, fiqh, dan *maqâshid syarî'ah*. Pertama, AI tidak memiliki kesadaran moral dan spiritual, sehingga nilai-nilai dakwah seperti keikhlasan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab tidak dapat diinternalisasi secara utuh oleh sistem teknologi. Kedua, terdapat risiko distorsi pesan keagamaan akibat penggunaan data yang belum tervalidasi, serta ketidakmampuan AI dalam memahami konteks sosial dan budaya umat. Ketiga, dari sudut hukum Islam, muncul pertanyaan tentang keabsahan dakwah yang tidak disampaikan oleh subjek manusia, serta tidak adanya penanggung jawab yang jelas atas kesalahan interpretasi atau penyampaian ajaran agama oleh sistem.

Melalui pendekatan *maqâshid syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI dalam dakwah dibolehkan sejauh ia dapat menjaga dan mendukung tujuan-tujuan pokok syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan catatan, penggunaannya harus dikawal oleh para ahli agama dan teknologi secara kolaboratif, agar pesan dakwah tetap akurat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin. AI sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti otoritas keagamaan. Pengembangan standar etika dan syariah dalam teknologi dakwah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab dinamika era digital tanpa mengorbankan integritas ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Ahmad. (2020). *Digitalisasi Dakwah di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, Muhammad Faizal. (2021). *Implementasi Teknologi Digital dalam Dakwah Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Islam.
- Budiarti, Rina Wulandari. (2021). "Kesesuaian Teknologi AI dengan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Dakwah Modern." *Jurnal Studi Islam dan Teknologi*, 3(1), 23-38.
- Dewi, Sri Rahayu. (2020). *Etika Dakwah di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadhilah, Nurul. (2019). *Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Dakwah Islam*. Yogyakarta: Pustaka Muslimah.
- Fauzi, Ahmad Rifqi. (2019). *Maqâshid Syari'ah sebagai Landasan Hukum Islam dalam Menghadapi Revolusi Digital*. Bandung: Al-Mizan Press.
- Hidayat, Muhammad Taufik. (2022). "Peran *Artificial Intelligence* dalam Pengembangan Media Dakwah Modern." *Jurnal Ilmiah Dakwah Digital*, 5(1), 45-60.
- Hidayatullah, Muhammad. (2022). "Peran Media Digital Berbasis AI dalam Meningkatkan Kesadaran Beragama di Kalangan Milenial." *Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam*, 6(2), 77-93.
- Kartika, Lestari Putri. (2023). *Dakwah Digital dan Transformasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Laila, Siti Nur. (2023). *Maqâshid Syari'ah dan Implementasi Teknologi dalam Dakwah Digital*. Bandung: Al-Falah Publisher.
- Lestari, Dewi Wulandari. (2018). "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Teknologi dalam Dakwah." *Jurnal Syariah dan Teknologi*, 2(3), 78-91.
- Mahendra, Rizki. (2018). "Analisis Hukum Islam terhadap *Chatbot* Dakwah Berbasis *Artificial Intelligence*." *Jurnal Hukum dan Teknologi Islam*, 1(1), 54-69.
- Nuraeni, Dewi. (2020). *Transformasi Dakwah Islam melalui Platform Digital*. Jakarta: Media Dakwah Nasional.
- Prasetyo, Adi Nugroho. (2021). "Potensi dan Risiko Penggunaan AI dalam Penyebaran Dakwah di Indonesia." *Jurnal Teknologi dan Sosial Keagamaan*, 4(3), 101-115.
- Putra, Budi Santoso. (2020). *Strategi Dakwah Islam di Era Industri 4.0*. Surabaya: Media Dakwah Nusantara.
- Rahman, Ahmad Zaki. (2019). *Integrasi AI dalam Sistem Dakwah Islam Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Dakwah Nusantara.
- Ramadhani, Fauzan. (2021). "Pemanfaatan Aplikasi Berbasis AI dalam Penyebaran Ajaran Islam di Indonesia." *Jurnal Teknologi dan Keislaman*, 4(2), 110-125.
- Sari, Novi Maharani. (2019). *Integrasi Nilai Islam dalam Pengembangan Teknologi Digital*. Jakarta: Kencana.
- Widya, Putri Anindita. (2022). "Evaluasi Penggunaan Teknologi Digital dalam Dakwah: Perspektif Syariah dan Etika." *Jurnal Studi Agama dan Teknologi*, 5(2), 120-135.

EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies

Vol 5 No 2 (2025) 1189 - 1207 P-ISSN 2774-5058 E-ISSN 2775-7269

DOI: 47467/eduinovasi.v5i2.8185

Yusuf, Muhammad Alfian. (2017). Etika dan Hukum Islam dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi. Bandung: Penerbit Lentera Hati.